



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/392/2020
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA
KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi dan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia, Pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian;
- b. bahwa pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah disetujui oleh Menteri Keuangan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-239/MK.02/2020 tanggal 24 Maret 2020 hal Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19;
- c. bahwa teknis pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- d. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, perlu dilakukan percepatan pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 melalui penyesuaian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

KESATU : Tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) diberikan insentif dan santunan kematian.

KEDUA : Pedoman pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk memberikan acuan bagi setiap pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, pimpinan institusi kesehatan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

KEEMPAT : Insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) diberikan terhitung mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Sumber pendanaan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tambahan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. Pengusulan insentif yang saat ini sedang dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan proses verifikasi tersebut paling lambat sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.
 - b. Pengusulan insentif yang saat ini sedang dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 - b. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/347/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2020


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/392/2020
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN
KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN
YANG MENANGANI *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)*

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN
KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

WHO telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai sebuah pandemik. Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Situasi ini kian berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif dalam percepatan penanganan COVID-19. Mencermati penyebaran dan penularan COVID-19 di Indonesia yang semakin memprihatinkan, Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah menyatakan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tersebut, Presiden juga telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*

(COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Dalam upaya penanganan kasus COVID-19, Kementerian Kesehatan menetapkan rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi *emerging* tertentu dan rumah sakit yang dapat menyelenggarakan pelayanan bagi pasien COVID-19 serta mengoperasikan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Rumah Sakit Khusus Infeksi COVID-19 Pulau Galang. Selain rumah sakit, dalam upaya penanganan kasus COVID-19 terdapat laboratorium yang mampu menyelenggarakan pelayanan berupa pemeriksaan spesimen *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Di samping itu, terdapat pula Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan institusi kesehatan seperti Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), serta Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP) Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang terlibat dalam pelayanan kesehatan COVID-19 dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya baik rumah sakit milik Pemerintah Pusat, rumah sakit milik Pemerintah Daerah maupun rumah sakit milik swasta.

Kejadian pandemik COVID-19 membutuhkan peran serta dari semua pihak untuk turut berkontribusi dalam penanganannya. Upaya penanganan COVID-19 ini merupakan tanggung jawab kita bersama, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, swasta, dan seluruh elemen masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, keberadaan tenaga kesehatan menjadi faktor penting dan menentukan keberhasilan upaya tersebut. Peran dan kerja nyata tenaga kesehatan dari berbagai jenis profesi sebagai garda terdepan dalam upaya penanganan COVID-19 sangat krusial dan dibutuhkan untuk mempercepat penanganan pandemik ini.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah bersinergi dalam upaya penanganan COVID-19 dengan mengoptimalkan sistem pelayanan kesehatan agar dapat menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki termasuk tenaga kesehatan secara terarah, terpadu dan efektif, untuk menangani berbagai kasus COVID-19. Tenaga kesehatan memiliki peranan yang penting dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19. Dalam memutus mata rantai penularan COVID-19, tenaga kesehatan tersebut sangat berisiko terpapar COVID-19, sehingga perlu apresiasi dan diberikan penghargaan dari Pemerintah yang bersifat finansial maupun nonfinansial. Penghargaan bersifat finansial yang diberikan berupa insentif dengan nominal tertentu yang didasarkan pada risiko keterpaparan dan beban kerja, serta santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang meninggal dikarenakan terpapar COVID-19 yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan. Diharapkan dengan pemberian insentif dan santunan kematian dapat meningkatkan semangat dan etos kerja tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik guna mempercepat penanganan pandemik COVID-19.

B. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi:

- a. Kriteria fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang berhak menerima insentif dan santunan kematian.
- b. Kriteria tenaga kesehatan yang berhak menerima insentif dan santunan kematian.
- c. Tata cara pembayaran insentif dan santunan kematian, mulai dari proses pengusulan, verifikasi hingga pencairan insentif dan santunan kematian.

2. Tujuan pedoman

Sebagai acuan bagi pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, pimpinan institusi kesehatan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19.

C. Sasaran

Sasaran pemberian insentif dan santunan kematian adalah tenaga kesehatan baik Aparatur Sipil Negara, NonAparatur Sipil Negara, maupun

relawan yang menangani COVID-19 dan ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan.

BAB II

KRITERIA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN ATAU INSTITUSI KESEHATAN DAN KRITERIA TENAGA KESEHATAN PENERIMA INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN

A. Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Institusi Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19, meliputi:

1. Rumah sakit yang memberikan pelayanan COVID-19, terdiri atas:
 - a. Rumah sakit milik Pemerintah Pusat terdiri atas:
 - 1) Rumah sakit milik Pemerintah Pusat yang khusus menangani COVID-19; dan
 - 2) Rumah sakit milik Pemerintah Pusat termasuk rumah sakit milik TNI/POLRI dan rumah sakit milik BUMN selain angka 1).
 - b. Rumah sakit milik Pemerintah Daerah.
 - c. Rumah sakit lapangan yang didirikan dalam rangka penanganan COVID-19.
 - d. Rumah sakit milik swasta.
2. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
3. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP) Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan.
4. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
6. Laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
7. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan.

B. Kriteria Tenaga Kesehatan

1. Jenis tenaga kesehatan meliputi dokter spesialis, dokter, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya.
2. Jenis tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk tenaga kesehatan seperti dokter yang mengikuti penugasan khusus residen, dokter yang mengikuti Program

Internsip Dokter Indonesia, dokter yang mengikuti Pendayagunaan Dokter Spesialis, tenaga kesehatan yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, dan relawan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19 yang diusulkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat penugasan.

3. Dalam hal tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 setelah memberikan penanganan COVID-19 dan melakukan karantina tetap mendapatkan insentif.
4. Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 merupakan tenaga kesehatan yang terlibat dalam menangani pasien COVID-19 pada:

- a. Rumah sakit milik Pemerintah Pusat yang khusus menangani COVID-19 yaitu Rumah Sakit Khusus Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. dr. Sulianti Saroso dan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan

Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di ruang isolasi COVID-19, ruang HCU/ICU/ICCU COVID-19, ruang IGD, ruang rawat inap, instalasi farmasi, dan ruang lain yang digunakan untuk pelayanan COVID-19.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit Khusus Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. dr. Sulianti Saroso dan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, ditetapkan melalui penetapan atau surat tugas pimpinan rumah sakit yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah pasien COVID-19 yang ditangani.

- b. Rumah sakit milik Pemerintah Pusat termasuk rumah sakit milik TNI/POLRI dan rumah sakit milik BUMN selain huruf a. Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di ruang isolasi COVID-19, ruang HCU/ICU/ICCU COVID-19, dan ruang IGD Triase.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui penetapan atau surat tugas pimpinan rumah sakit yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah tenaga

kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah pasien COVID-19 yang ditangani.

c. Rumah sakit milik Pemerintah Daerah

Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di ruang isolasi COVID-19, ruang HCU/ICU/ICCU COVID-19, dan ruang IGD Triase.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui penetapan atau surat tugas pimpinan rumah sakit yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah pasien COVID-19 yang ditangani.

d. Rumah sakit lapangan merupakan rumah sakit yang didirikan di lokasi tertentu dan bersifat sementara selama kondisi darurat dan masa tanggap darurat bencana, atau selama pelaksanaan kegiatan tertentu, dalam rangka penanganan COVID-19.

Rumah sakit lapangan dapat berbentuk tenda, kontainer atau bangunan permanen yang difungsikan sementara sebagai rumah sakit seperti Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Rumah Sakit Khusus Infeksi COVID-19 Pulau Galang, rumah sakit lapangan penanganan COVID-19 Surabaya, dan rumah sakit lapangan penanganan COVID-19 Ambon.

Tenaga kesehatan dan tenaga lain yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan dan tenaga lain yang memberikan pelayanan di ruang isolasi COVID-19, ruang HCU/ICU/ICCU COVID-19, ruang IGD, ruang rawat inap, instalasi farmasi, dan ruang lain yang digunakan untuk pelayanan COVID-19.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain yang bekerja ditetapkan melalui penetapan atau surat tugas pimpinan rumah sakit lapangan atau penetapan Kementerian Kesehatan, yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah pasien COVID-19 yang ditangani.

- e. Rumah sakit milik swasta.
Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di ruang isolasi COVID-19, ruang HCU/ICU/ICCU COVID-19, dan ruang IGD Triase.
Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui penetapan atau surat tugas pimpinan rumah sakit yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah pasien COVID-19 yang ditangani.
- f. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19, antara lain tenaga kesehatan yang melakukan evakuasi pasien terduga COVID-19, tenaga kesehatan yang melakukan *screening*, serta tenaga kesehatan yang melakukan pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan.
Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui penetapan atau surat tugas pimpinan/kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah evakuasi pasien terduga COVID-19, jumlah *screening* kasus, dan/atau jumlah pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan.
- g. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP) Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan.
Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19, antara lain tenaga pemeriksa spesimen *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan tenaga kesehatan yang melakukan pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan.
Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui penetapan atau surat tugas pimpinan/kepala BTKL-

PP/BBTKL- PP yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah spesimen yang diperiksa dan/atau jumlah pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan.

- h. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota.

Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19, antara lain tenaga kesehatan yang melakukan pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui penetapan atau surat tugas pimpinan/kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi atau Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan.

- i. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19, antara lain tenaga kesehatan yang menangani pasien serta tenaga kesehatan yang melakukan pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui penetapan atau surat tugas pimpinan/kepala Puskesmas yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah kasus dan/atau jumlah pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan.

- j. Laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Tenaga kesehatan dan tenaga lain yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlibat dalam melaksanakan pelayanan berupa pemeriksaan terhadap spesimen *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) secara langsung di laboratorium.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain pada laboratorium termasuk laboratorium milik Pusat Penelitian Biomedis dan Teknologi Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan dan laboratorium lainnya yang memperoleh insentif ditetapkan melalui penetapan atau surat tugas kepala laboratorium yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah spesimen *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang diperiksa.

- k. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan.

Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian yaitu tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 di rawat jalan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui penetapan atau surat tugas pimpinan/kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah pasien COVID-19 yang ditangani.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN

A. Insentif Tenaga Kesehatan

1. Besaran insentif tenaga kesehatan

- a. Insentif untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 di rumah sakit setinggi-tingginya sebesar:
 1. Dokter Spesialis Rp 15.000.000/OB
 2. Dokter Umum dan Gigi Rp 10.000.000/OB
 3. Bidan dan Perawat Rp 7.500.000/OB
 4. Tenaga Medis Lainnya Rp 5.000.000/OB
- b. Besaran insentif yang diberikan kepada dokter yang mengikuti penugasan khusus residen dan dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia di rumah sakit yang terlibat dalam penanganan COVID-19 paling tinggi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia di Puskesmas yang terlibat dalam penanganan COVID-19 paling tinggi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- c. Besaran insentif yang diberikan kepada dokter yang mengikuti Pendayagunaan Dokter Spesialis yang terlibat dalam penanganan COVID-19 paling tinggi sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- d. Besaran insentif untuk tenaga kesehatan di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP) Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, diberikan sesuai dengan besaran tiap jenis tenaga kesehatan.
- e. Insentif untuk tenaga kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, Puskesmas termasuk tenaga kesehatan yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat setinggi-setingginya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setara dengan besaran insentif tenaga medis lainnya.

- f. Insentif untuk tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlibat dalam melaksanakan pemeriksaan spesimen *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara langsung di laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan setinggi-setingginya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setara dengan besaran insentif tenaga medis lainnya.

Dalam hal tenaga kesehatan dan tenaga lain yang melakukan pemeriksaan spesimen *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara langsung di laboratorium dengan pendidikan Strata 3 (S3), dokter spesialis patologi klinik dan dokter spesialis mikrobiologi klinik, besaran insentif disamakan dengan besaran insentif dokter spesialis.

- g. Besaran insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang menangani COVID-19 setara dengan besaran insentif tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di Puskesmas.
- h. Dalam hal tenaga kesehatan yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat terlibat dalam penanganan COVID-19 di rumah sakit diberikan insentif yang besarnya sesuai dengan besaran tiap jenis tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di rumah sakit.

2. Pembentukan Tim Verifikasi

Dalam rangka verifikasi usulan insentif tenaga kesehatan, dibentuk tim verifikasi baik di Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, fasilitas pelayanan kesehatan, dan institusi kesehatan.

- a. Tim verifikasi Kementerian Kesehatan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, paling sedikit terdiri atas unsur unit utama Kementerian Kesehatan:
 - 1) Sekretariat Jenderal;
 - 2) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
 - 3) Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
 - 4) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - 5) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan

6) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Tugas tim verifikasi Kementerian Kesehatan meliputi:

- 1) Melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan yang dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, institusi kesehatan, atau Kepala Badan PPSDM Kesehatan;
- 2) Membuat catatan hasil verifikasi dan validasi apabila diperlukan; dan
- 3) Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi melalui Kepala Badan PPSDM Kesehatan kepada:
 - a) pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan pengusul apabila hasil belum sesuai; atau
 - b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila hasil sudah sesuai untuk kemudian diproses pencairan pembayaran insentif.

Dalam melaksanakan tugasnya tim verifikasi Kementerian Kesehatan menggunakan instrumen verifikasi sesuai dengan format terlampir.

- b. Tim verifikasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, dengan unsur paling sedikit terdiri atas:
 - 1) Satuan Pengawas Internal (SPI);
 - 2) Unsur pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan; dan
 - 3) Unsur manajemen fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan.

Tugas tim verifikasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi meliputi:

- 1) Melakukan verifikasi dan validasi atas usulan yang diajukan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan;
- 2) Membuat catatan hasil verifikasi dan validasi apabila diperlukan; dan
- 3) Membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya tim verifikasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi menggunakan instrumen verifikasi sesuai dengan format terlampir.

- c. Tim verifikasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, dengan unsur paling sedikit terdiri atas:
- 1) Satuan Pengawas Internal (SPI);
 - 2) Unsur pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan; dan
 - 3) Unsur manajemen fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan.

Tugas tim verifikasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

- 1) Melakukan verifikasi dan validasi atas usulan yang diajukan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan;
- 2) Membuat catatan hasil verifikasi dan validasi apabila diperlukan; dan
- 3) Membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya tim verifikasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota menggunakan instrumen verifikasi sesuai dengan format terlampir.

- d. Tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang mengajukan usulan insentif tenaga kesehatan kepada Kementerian Kesehatan, dengan unsur paling sedikit terdiri atas:
- 1) Satuan Pengawas Internal (SPI);
 - 2) Unsur pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan; dan
 - 3) Unsur manajemen fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan.

Tugas tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang mengajukan usulan insentif tenaga kesehatan kepada Kementerian Kesehatan meliputi:

- 1) Melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan;
- 2) Membuat catatan hasil verifikasi dan validasi apabila diperlukan; dan
- 3) Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan

Dalam melaksanakan tugasnya tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang mengajukan usulan insentif tenaga kesehatan kepada Kementerian Kesehatan menggunakan instrumen verifikasi sesuai dengan format terlampir.

- e. Tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang mengajukan usulan insentif tenaga kesehatan kepada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dengan unsur paling sedikit terdiri atas:

- 1) Satuan Pengawas Internal (SPI);
- 2) Unsur pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan; dan
- 3) Unsur manajemen fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan.

Tugas tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang mengajukan usulan insentif tenaga kesehatan kepada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi meliputi:

- 1) Melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan;
- 2) Membuat catatan hasil verifikasi dan validasi apabila diperlukan; dan
- 3) Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang mengajukan usulan insentif tenaga kesehatan kepada Dinas Kesehatan Daerah

Provinsi menggunakan instrumen verifikasi sesuai dengan format terlampir.

- f. Tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang mengajukan usulan insentif tenaga kesehatan kepada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, dengan unsur paling sedikit terdiri atas:
- 1) Satuan Pengawas Internal (SPI);
 - 2) Unsur pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan; dan
 - 3) Unsur manajemen fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan.

Tugas tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang mengajukan usulan insentif tenaga kesehatan kepada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

- 1) Melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan;
- 2) Membuat catatan hasil verifikasi dan validasi apabila diperlukan; dan
- 3) Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang mengajukan usulan insentif tenaga kesehatan kepada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota menggunakan instrumen verifikasi sesuai dengan format terlampir.

3. Tata Cara Pengusulan dan Pembayaran Insentif

a. Pengusulan ke Kementerian Kesehatan

1. Pengusulan insentif untuk rumah sakit milik Pemerintah Pusat, rumah sakit lapangan yang didirikan dalam rangka penanganan COVID-19, rumah sakit milik swasta, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP) Unit Pelaksana Teknis Kementerian

Kesehatan, Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, serta laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan diajukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan, setelah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan, kepada Badan PPSDM Kesehatan melalui alamat email bppsdmkovid19@gmail.com atau ppsdmkovid19@yahoo.com.

Dalam hal tenaga kesehatan ditempatkan oleh Kementerian Kesehatan, pengusulan insentif bagi tenaga kesehatan dapat dilakukan oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan.

Pengusulan dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a) Penetapan atau surat tugas pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, pimpinan institusi kesehatan atau penetapan Kementerian Kesehatan mengenai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 disertai nominal, nama, Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan nomor rekening masing-masing tenaga kesehatan yang diusulkan.
- b) Dokumen hasil verifikasi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan.
- c) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan.
- d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- e) Keputusan tentang tim verifikasi yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan
- f) Khusus bagi laboratorium harus melampirkan keputusan penetapan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Verifikasi

- a) Tim verifikasi Kementerian Kesehatan melakukan verifikasi terhadap usulan yang dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, institusi kesehatan atau Kepala Badan PPSDM Kesehatan.
- b) Tim verifikasi Kementerian Kesehatan menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Kepala Badan PPSDM Kesehatan.
- c) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan transfer dana ke rekening masing-masing tenaga kesehatan atau tenaga lain.

b. Pengusulan Insentif Pemerintah Daerah Provinsi

1. Fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan melakukan verifikasi terhadap tenaga kesehatan yang akan mendapatkan insentif dalam penanganan COVID-19.
2. Hasil verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan diusulkan kepada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dengan melampirkan *soft file* format pdf:
 - a) penetapan atau surat tugas pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 disertai nominal, nama, Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan nomor rekening masing-masing tenaga kesehatan yang diusulkan.
 - b) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan.
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 - d) Keputusan tentang tim verifikasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi.
 - e) Dokumen hasil verifikasi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan oleh tim verifikasi

fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan.

3. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi melalui tim verifikasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi melakukan verifikasi atas usulan yang diajukan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan.
 4. Rekapitulasi hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Daerah Provinsi disampaikan kepada BPKAD/DPKAD Provinsi berikut nominal, nama, Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan nomor rekening masing-masing tenaga kesehatan, selanjutnya BPKAD/DPKAD Provinsi melakukan penelaahan kemudian melakukan pencairan melalui rekening masing-masing tenaga kesehatan.
- c. Pengusulan Insentif Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1. Fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan melakukan verifikasi terhadap tenaga kesehatan yang akan mendapatkan insentif dalam penanganan COVID-19.
 2. Hasil verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan diusulkan kepada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota dengan melampirkan *soft file* format pdf:
 - a) penetapan atau surat tugas pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 disertai nominal, nama, Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan nomor rekening masing-masing tenaga kesehatan yang diusulkan.
 - b) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan.
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 - d) Keputusan tentang tim verifikasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota.

- e) Dokumen hasil verifikasi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan oleh tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan.
3. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota melalui tim verifikasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota melakukan verifikasi atas usulan yang diajukan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan.
4. Rekapitulasi hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota disampaikan kepada BPKAD/DPKAD Kabupaten/Kota berikut nominal, nama, Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan nomor rekening masing-masing tenaga kesehatan, selanjutnya BPKAD/DPKAD Kabupaten/Kota melakukan penelaahan kemudian melakukan pencairan melalui rekening masing-masing tenaga kesehatan.

B. Santunan Kematian

Besaran santunan kematian sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) diberikan kepada tenaga kesehatan yang meninggal karena terpapar COVID-19 yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan, termasuk dokter yang mengikuti penugasan khusus residen, dokter yang mengikuti Program Internship Dokter Indonesia, dokter yang mengikuti Pendayagunaan Dokter Spesialis, dan tenaga kesehatan yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, dan relawan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Mekanisme Pengusulan Santunan Kematian:

1. Verifikasi Santunan Kematian

Fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan melakukan verifikasi terhadap tenaga kesehatan yang meninggal dan akan mendapatkan santunan kematian dalam penanganan COVID-19.

2. Pengusulan Santunan Kematian

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan mengusulkan santunan kematian berdasarkan hasil verifikasi kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan melalui email bppsdmkcovid19@gmail.com atau ppsdmkcovid19@yahoo.com.

3. Pengusulan santunan kematian tersebut dengan melampirkan *soft file* format pdf:
 - 1) Penetapan atau surat tugas pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, pimpinan institusi kesehatan atau penetapan Kementerian Kesehatan;
 - 2) Hasil laboratorium RT-PCR atau rapid test yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan yang bersangkutan positif/reaktif COVID-19;
 - 3) Surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
 - 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tenaga kesehatan yang bersangkutan dan ahli waris serta Kartu Keluarga (KK);
 - 5) Surat keterangan ahli waris dari lurah/kepala desa;
 - 6) Fotokopi buku rekening bank ahli waris;
 - 7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan dengan dibubuhi meterai Rp 6.000 (enam ribu rupiah); dan
 - 8) Surat usulan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan kepada tim verifikasi.
4. Usulan santunan kematian dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikator Kementerian Kesehatan yang selanjutnya hasilnya disampaikan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan.
5. Kepala Badan PPSDM Kesehatan melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pembayaran secara langsung kepada rekening ahli waris tenaga kesehatan yang mendapatkan santunan kematian.

C. Sumber Dana Pembayaran Insentif dan Santunan Kematian

a. Insentif

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meliputi rumah sakit milik Pemerintah Pusat, rumah sakit lapangan yang didirikan dalam rangka penanganan COVID-19, rumah sakit milik swasta, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP) Unit Pelaksana Teknis Kementerian

Kesehatan, laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan.

- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tambahan.

Berdasarkan hasil perhitungan jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan dan instansi kesehatan di daerah sesuai kriteria pada Keputusan Menteri ini dan mempertimbangkan perkembangan kasus, maka Kementerian Kesehatan merekomendasikan kepada Kementerian Keuangan terkait dengan perkiraan jumlah alokasi dana untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan di tiap kabupaten/kota dan provinsi.

Pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tambahan meliputi fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dan institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah.

b. Santunan Kematian

Dana santunan kematian adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

D. Pencatatan dan Pelaporan

1. Fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan dalam penanganan COVID-19.
2. Fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan harus melaporkan pelaksanaan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan dalam penanganan COVID-19 kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait dengan menggunakan format terlampir.
3. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pemberian insentif bagi tenaga

kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan dalam penanganan COVID-19.

4. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota harus melaporkan pelaksanaan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan dalam penanganan COVID-19 kepada Kementerian Kesehatan dan kementerian/lembaga terkait dengan menggunakan format terlampir.
5. Laporan terhadap pelaksanaan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan dalam penanganan COVID-19 dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) minggu sekali melalui email bppsdmkovid19@gmail.com atau ppsdmkovid19@yahoo.com

E. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi

Pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pemberian insentif bagi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan dalam penanganan COVID-19 dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB IV
PENUTUP

Saat ini Indonesia dalam kondisi tanggap darurat bencana nonalam pandemik COVID-19. Upaya melindungi masyarakat dengan penanganan COVID-19 secara terpadu dan menyeluruh telah dilakukan, dengan optimalisasi berbagai sumber daya, termasuk memobilisasi tenaga kesehatan untuk menangani COVID-19 secara maksimal pada berbagai fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan lainnya. Pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 merupakan bentuk apresiasi dan keberpihakan Pemerintah terhadap tenaga kesehatan guna memenuhi asas keadilan.

Pedoman ini diharapkan dapat mendukung upaya penanganan COVID-19 di Indonesia serta mampu meningkatkan motivasi bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik. Implementasi pedoman ini memerlukan peran serta, kerjasama, dan komitmen dari semua pihak terkait mulai dari Pemerintah, pemerintah daerah di seluruh tingkatan administrasi, swasta, dan seluruh elemen masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19 ini dapat disalurkan secara tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Dengan kerjasama dan sinergi dari semua pihak, diharapkan kondisi pandemik COVID-19 di Indonesia dapat segera teratasi, sehingga seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat berjalan normal kembali.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

FORMAT VERIFIKASI KEMENTERIAN KESEHATAN

Jumlah Kasus dalam Satu Bulanpasien/spesimen *Bulan: Maret/April/Mei

No.	Yang Diverifikasi	Valid	Tidak Valid	Catatan
1	Rasionalitas SDM yang diusulkan dengan jumlah pasien sesuai dengan keputusan atau surat tugas pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, pimpinan institusi kesehatan atau penetapan Kementerian Kesehatan mengenai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 disertai nominal, nama, Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan nomor rekening masing-masing tenaga kesehatan yang diusulkan.			
2	Dokumen hasil verifikasi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan.			
3	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan.			
4	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).			
5	Keputusan tentang tim verifikasi yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan.			

Kesimpulan:

	Tindak Lanjut	Catatan
	Hasil verifikasi disampaikan ke Kepala Badan PPSDMK untuk diproses lebih lanjut: <input type="checkbox"/> Dapat diproses oleh PPK <input type="checkbox"/> Untuk dilengkapi/diperbaiki pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan	

Keterangan:

Tindak lanjut diberi *checklist* (V) sesuai dengan hasil verifikasi

(*) coret yang tidak perlu

Jakarta, Tanggal/ Bulan/ Tahun

No.	Nama Verifikator	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				

FORMAT VERIFIKASI DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI
 PROVINSI
 TANGGAL/ BULAN/ TAHUN

Jumlah Kasus dalam Satu Bulan.....pasien/spesimen
 *BulanMaret/April/Mei

No.	Substansi Yang Diverifikasi	Ada Valid	Tidak ada /Tidak Valid	Catatan
1	Validitas SDM yang diusulkan terhadap tugas penanganan COVID-19 dan validitas jumlah kasus yang dilaporkan sesuai dengan penetapan atau surat tugas pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 disertai nominal, nama, Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan nomor rekening masing-masing tenaga kesehatan yang diusulkan.			
2	Validitas Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan.			
3	Validitas Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi Kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
4	Validitas keputusan tentang tim verifikasi Dinas Kesehatan Daerah Propinsi yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Propinsi.			
5	Dokumen hasil verifikasi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan oleh tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi			

Kesimpulan :

No.	Tindak Lanjut	Catatan
	<input type="checkbox"/> Proses Rekomendasi ke BPKAD/DPKAD <input type="checkbox"/> Dokumen perlu perbaikan dan dikembalikan ke fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan pengusul.	

Keterangan:

Tindak lanjut diberi *checklist* (V) sesuai dengan hasil verifikasi
 (*)coret yang tidak perlu

Provinsi , Tanggal/ Bulan/ Tahun

No.	Nama Verifikator	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				

FORMAT VERIFIKASI DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
KABUPATEN/ KOTA

Jumlah Pasien dalam satu Bulanpasien/spesimen *Bulan : Maret/April/Mei

No.	Yang Diverifikasi	Ada dan Valid	Tidak	Keterangan
1	Validitas SDM yang diusulkan terhadap tugas penanganan COVID-19 dan validitas jumlah kasus yang dilaporkan sesuai dengan penetapan atau surat tugas pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 disertai nominal, nama, Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan nomor rekening masing-masing tenaga kesehatan yang diusulkan.			
2	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan.			
3	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi Kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
4	keputusan tentang tim verifikasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota.			
5	Dokumen hasil verifikasi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan oleh tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi			

Kesimpulan :

No.	Tindak Lanjut	catatan
	<input type="checkbox"/> Rekomendasi ke BPKAD/DPKAD <input type="checkbox"/> Dokumen perlu perbaikan dikembalikan ke fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan pengusul.	

Keterangan :

Tindak lanjut diberi *checklist* (V) sesuai dengan hasil verifikasi

(*coret yang tidak perlu

Kabupaten/Kota ... , Tanggal/ Bulan/ Tahun

No.	Nama Verifikator	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				

FORMAT VERIFIKASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN INSTITUSI KESEHATAN YANG MENGUSULKAN INSENTIF KE KEMENTERIAN KESEHATAN

Jumlah Kasus dalam Satu Bulanpasien/spesimen *Bulan: Maret/April/Mei

No.	Yang Diverifikasi	Valid	Tidak Valid	Catatan
1	Rasionalitas SDM yang diusulkan dengan jumlah pasien sesuai dengan keputusan penetapan atau surat tugas pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, pimpinan institusi kesehatan atau penetapan Kementerian Kesehatan mengenai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 disertai nominal, nama, Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan nomor rekening masing-masing tenaga kesehatan yang diusulkan			
2	Dokumen hasil verifikasi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan.			
3	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan.			
4	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
5	Keputusan tentang tim verifikasi yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan			

Kesimpulan :

	Tindak Lanjut	Catatan
	Hasil verifikasi disampaikan ke Kepala Badan PPSDMK untuk diproses lebih lanjut: <input type="checkbox"/> Dapat diproses oleh PPK <input type="checkbox"/> Untuk dilengkapi/diperbaiki pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan	

Keterangan:

Tindak lanjut diberi *checklist* (V) sesuai dengan hasil verifikasi

(*) coret yang tidak perlu

Jakarta, Tanggal/ Bulan/ Tahun

No.	Nama Verifikator	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				

FORMAT VERIFIKASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN INSTITUSI
KESEHATAN YANG MENGUSULKAN INSENTIF KE DINAS KESEHATAN DAERAH
PROVINSI

Jumlah Kasus dalam Satu Bulanpasien/spesimen *Bulan: Maret/April/Mei

No.	Substansi Yang Diverifikasi	Ada Valid	Tidak ada /Tidak Valid	Catatan
1	Validitas SDM yang diusulkan terhadap tugas penanganan COVID-19 dan validitas jumlah kasus yang dilaporkan sesuai dengan penetapan atau surat tugas pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 disertai nominal, nama, Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan nomor rekening masing-masing tenaga kesehatan yang diusulkan.			
2	Validitas Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan.			
3	Validitas Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi Kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
4	Validitas keputusan tentang tim verifikasi Dinas Kesehatan Daerah Propinsi yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Propinsi.			
5	Dokumen hasil verifikasi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan oleh tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan			

Kesimpulan

	Tindak Lanjut	Catatan
	<input type="checkbox"/> Diteruskan dan disampaikan ke Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi <input type="checkbox"/> Untuk dilengkapi/diperbaiki pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan	

Keterangan :

Tindak lanjut diberichecklist(V)sesuai dengan hasil verifikasi

(*) coret yang tidak perlu

Jakarta, Tanggal/Bulan/Tahun

No.	Nama Verifikator	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				

FORMAT VERIFIKASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN INSTITUSI
KESEHATAN YANG MENGUSULKAN INSENTIF KE DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Jumlah Kasus dalam Satu Bulanpasien/spesimen *Bulan: Maret/April/Mei

No.	Substansi Yang Diverifikasi	Ada Valid	Tidak ada /Tidak Valid	Catatan
1	Validitas SDM yang diusulkan terhadap tugas penanganan COVID-19 dan validitas jumlah kasus yang dilaporkan sesuai dengan penetapan atau surat tugas pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 disertai nominal, nama, Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan nomor rekening masing-masing tenaga kesehatan yang diusulkan.			
2	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan.			
3	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi Kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
4	keputusan tentang tim verifikasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota.			
5	Dokumen hasil verifikasi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan oleh tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan			

Kesimpulan

	Tindak Lanjut	Catatan
	<input type="checkbox"/> Diteruskan dan disampaikan ke Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota <input type="checkbox"/> Untuk dilengkapi/diperbaiki pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan	

Keterangan :

Tindak lanjut diberichecklist(V)sesuai dengan hasil verifikasi

(*) coret yang tidak perlu

Jakarta, Tanggal/Bulan/Tahun

No.	Nama Verifikator	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN INSENTIF
TENAGA KESEHATAN PENANGANAN COVID-19 FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN ATAU INSTITUSI KESEHATAN

Provinsi/Kabupaten/Kota :
 Jenis dan Nama
 Fasilitas Pelayanan Kesehatan/
 Intitusi kesehatan :
 Tanggal :

No	Tanggal Transfer ke RKUD	Jumlah Anggaran Transfer Daerah	Realisasi Anggaran	Tanggal Pencairan Anggaran	Jumlah Tenaga Kesehatan Penerima Insentif				Sisa Anggaran	Ket
					Dokter Spesialis	Dokter	Perawat / Bidan	Nakes Lainnya		

....., 2020

Direktur Rumah Sakit/Pimpinan
 Institusi Kesehatan

.....

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN INSENTIF
TENAGA KESEHATAN PENANGANAN COVID-19 DINAS KESEHATAN DAERAH
PROVINSI ATAU DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Provinsi/Kabupaten/Kota :
Tanggal :

No	Tanggal Transfer ke RKUD	Jumlah Anggaran Transfer Daerah	Realisasi Anggaran	Tanggal Pencairan Anggaran	Jumlah Nakes Penerima Insentif	Sisa Anggaran	Keterangan

....., 2020
Kepala Dinas Kesehatan,

.....

KOP SATUAN KERJA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau
institusi kesehatan
Kementerian/
Lembaga :

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan dalam rangka pengajuan insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan adalah benar. Selanjutnya jika dikemudian hari pada saat dilakukan audit/pemeriksaan dan dinyatakan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar/ tidak valid maka saya bersedia bertanggung jawab atas ketidak benaran atas dokumen tersebut.

Demikian Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya.

....., 2020
Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan
atau institusi kesehatan,

(.....)
NIP .